QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara dan konstitusi Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu menyesuaikan tarif pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang .../-2-

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah.../-3-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05);
17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

5. Badan..../-4-

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut RSIA adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.
8. Pelayanan rawat jalan adalah bentuk pelayanan kesehatan perseorangan difasilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien yang tidak memiliki indikasi pelayanan rawat inap
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap diruang rawat inap pada sarana kesehatan RSIA dan oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
11. Direktur adalah direktur pada RSIA.
12. Pelayanan Ambulan (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat evakuasi medis jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan pasien rujukan dari RSIA ke rumah sakit yang lebih mampu.
13. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
14. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
15. Pelayanan rehabilatasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psikotrapi, bimbingan sosial medis (konseling) dan jasa psikologik lainnya.
16. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta meningkatkan kesehatan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien.

17. Pelayanan Intensive.../-5-

17. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan pengawasan, perawatan, pengobatan, dan penanganan lainnya secara intensif.
18. Pelayanan ICU khusus adalah pelayanan ICU standar ditambah dengan pengunaan alat bantu pernafasan khusus (venitilator).
19. Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU) standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien neonatus ktitis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan pengawasan, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara instensif.
20. Pelayanan Perinatal Intensive Care Unit (PICU) standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien pediatrik keritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan pengawasan, perawatan, pengobatan, dan penanganan lainnya secara instensif.
21. Pelayanan PICU/NICU khusus adalah pelayanan PICU/NICU standar ditambah dengan pengunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator).
22. Konsultasi khusus dan atau tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi dan tindakan atas perjanjian.
23. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, mikrobiologi diagnostik, elektro medis diagnostik, dan tindakan/ pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
25. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk menyimpan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
26. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSIA yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
27. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSIA atas pemakain sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
29. Jasa medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis.

30. Jasa Pelayanan.../-6-

30. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang.
31. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagentsia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
33. Akomodasi adalah fasilitas di ruang rawat inap termasuk jasa pelayanan dan pemberian tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari.
34. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
35. Tempat tidur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruangan rawat inap.
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan sarana dan jasa pelayanan kesehatan.
37. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
38. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar seluruh biaya pelayanan kesehatannya.
39. Unit cost adalah perhitungan biaya ril yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu jenis pelayanan tertentu di RSIA yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
40. Titik pulang pokok (break event point) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (cost) yang dikeluarkan.
41. Penerimaan RSIA adalah penerimaan yang diperoleh sebagian imbalan atas pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang diberikan oleh RSIA dalam menjalankan fungsi untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
42. Subsidi adalah bantuan dana yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Aceh kepada RSIA akibat dari selisih kekurangan biaya tarif rumah sakit dalam bentuk dana operasional, investasi, dan insentif bagi tenaga medis dan non medis.

43. Visum et Repertum.../-7-

43. Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSIA.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan RSIA adalah pelayanan kesehatan RSIA.
(2) Objek Retribusi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk :
   a. pelayanan informasi/pendaftaran; dan
   b. pelayanan kesehatan yang bersifat kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh RSIA.

Pasal 4

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di RSIA.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSIA digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 6..../-8-

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB III
PRINSIP, SASARAN, DAN STRUKTUR DALAM
PENETAPAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSIA ditanggung bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
(4) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
(5) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan/tindakan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah.
(6) Tarif pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medis.
(7) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
    a. Kelas III : kamar dengan 4-5 tempat tidur, kamar mandi, dan kipas angin;
    b. Kelas II : kamar dengan 2-4 tempat tidur, kamar mandi, dan kipas angin;
    c. Kelas I : kamar dengan 2 tempat tidur, kamar mandi, AC dan kulkas;
    d. Kelas utama : kamar dengan 1 tempat tidur, kamar mandi, AC, TV, Kulkas, dan ruangan tunggu; dan
    e. Non kelas : ICU, NICU, PICU, IGD, dan kamar bersalin.
(8) Jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diubah sesuai dengan keadaan tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSIA.

BAB V
JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Jenis Tarif Pelayanan

Pasal 9

(1) Jenis Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSIA dikelompokkan dalam
a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan;
b. Tarif Pelayanan Rawat Darurat;
c. Tarif Pelayanan Ambulan;
d. Tarif Pelayanan Rawat Inap;
e. Tarif Pelayanan Persalinan;
f. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis;
g. Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
h. Tarif Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus;
i. Tarif Pelayanan Medico-Legal;
j. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
k. Tarif Pelayanan Penunjang Medis;
l. Tarif Pelayanan Penunjang Logistik;
m. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif;
n. Tarif Pelayanan Medical Chek Up;
o. Tarif Pelayanan pendidikan dan pelatihan;dan
p. Tarif Pelayanan Lainnya.

(2) Tarif pelayanan/tindakan kesehatan di RSIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 10

(1) Jenis pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan para medis, rawat jalan medis umum, rawat jalan medis spesialis dan rawat jalan sub spesialis.

(2) Komponen tarif pemeriksaan/konsultasi rawat jalan tersebut meliputi :
a. Jasa Sarana (termasuk karcis);
b. Jasa Pelayanan; dan
c. Jasa Medis.

(3) Komponen tarif pemeriksaan/konsultasi rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antara spesialis.

(4) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dan tarif rawat jalan khusus lainya dapat dibuat sebagai tarif paket dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.

Bagian Ketiga.../-10-

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 11

(1) Komponen Tarif Pelayanan Rawat Darurat meliputi :
   a. Jasa Sarana;
   b. Jasa Pelayanan; dan
   c. Jasa Medis.
(2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi dan mulut, penunjang medis, dan jasa konsultasi antar sepesialis.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Ambulan

Pasal 12

(1) Komponen jasa pelayanan ambulan meliputi :
   a. Jasa sarana;
   b. Jasa pelayanan; dan
   c. Jasa medis.
(2) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan ambulan non staf medis/jenazah, ambulan para medis, ambulan medis umum dan ambulan medis spesialis.
(3) Pelayanan Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
   a. transportasi;
   b. gawat darurat; dan
   c. jenazah.
(4) Jenis pelayanan ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
   a. pelayanan ambulan darat,
   b. pelayanan ambulan udara, dan
   c. pelayanan ambulan air

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 13

(1) Untuk perhitungan 1 (satu) hari rawat inap di RSIA ditetapkan sebagai berikut :
   a. Hari masuknya pasien ke RSIA dihitung 1 (satu) hari rawat inap; dan
   b. Hari rawat di hitung sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar
(2) Semua penderita yang pulang, baik dengan izin dokter yang merawat atau atas permintaan sendiri, harus melunasi semua biaya pelayanan kesehatannya.
(3) Kelompok dan besaran Tarif Pelayanan Rawat Inap terdiri dari :
   a. Jasa sarana;
   b. Jasa pelayanan; dan
   c. Jasa medis.
(4) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, pengunaan alat-alat kesehatan, tindakan keperawatan, penunjang medis, dan jasa konsultasi antar sepesialis.

(5). Jasa Medis.../-11-

(5) Jasa medis kunjungan (visite) spesialis dalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.
(6) Jasa medis kunjungan (visite) jam kerja yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap dan maksimal visite yang dibayar hanya 2 (dua) kali/hari.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak termasuk terhadap pasien dari institusi/lembaga yang telah melakukan kerjasama dengan RSIA.
(8) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSIA meliputi :
   a. Akomodasi dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
   b. Jasa visite sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.

Bagian Keenam
Tarif Pelayanan Persalinan

Pasal 14

(1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan kategori penolong pesalinan.
(2) Pelayanan persalinan meliputi pelayanan persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginal, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*section caesaria*).
(3) Biaya dan besar tarif pelayanan persalinan meliputi :
   a. Jasa sarana;
   b. Jasa pelayanan; dan
   c. Jasa medis.
(4) Tarif pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat pembiusan (*narcose*) dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
(5) Jasa medis sepesialis anastesis pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anasthesio Sociaty Associatiaon*) yaitu kategori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40% (empat puluh persen) sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa medis operator (spesialis).
(6) Jasa medis spesialis anak (pediatrik) yang menghadiri pembedahan, besarnya adalah 30% dari jasa medis operator (spesialis).

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 15

(1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis meliputi :
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. jasa medis.
(2) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis jika dilakukan di ruang perawatan maka besaran biaya ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif rawat jalan.

Bagian Kedelapan.../-12-

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 16

(1) Komponen Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi:
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. jasa medis.
(2) Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak temasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis.
(3) Tarif tindakan Medis Gigi dan Mulut ditentukan sama dengan tarif tindakan medis berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan dan kelas perawatan pasien.

Bagian Kesembilan
Tarif Konsultasi Khusus & Tindakan Khusus

Pasal 17

Tarif pelayanan konsultasi khusus dan atau tindakan khusus merupakan pelayanan yang diberikan berupa konsultasi dan tindakan atas perjanjian

Bagian Kesepuluh
Tarif Pelayanan Medico Legal

Pasal 18

(1) Komponen tarif pelayanan medico-legal terdiri dari:
   a. Jasa sarana;
   b. Jasa pelayanan; dan
   c. Jasa medis.
(2) Pelayanan medico–legal meliputi pemeriksaan Visum et Repertum dan pemeriksaan untuk kepentingan hukum.
(3) Visum et Repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tetulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pasal 19

(1) Komponen tarif pemulasaran jenazah meliputi:
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. jasa medis
(2) Pemulasaran jenazah meliputi:
   a. pelayanan perawatan jenazah;
   b. pembedahan jenazah;
   c. pengawetan (konservasi) jenazah; dan
   d. pelayanan transportasi jenazah.
(3) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.

Bagian Kedua Belas .../-13-

Bagian Kedua Belas
Tarif Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 20

(1) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. jasa medis.
(2) Jenis penunjang diagnostik meliputi pelayanan instalasi laboratorium, instalasi radiologi, instalasi hemodialisis dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan medis.
(3) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah untuk semua kelas.

Bagian Ketiga Belas
Tarif Pelayanan Penunjang Logistik

Pasal 21

Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
   a. Pelayanan Instalasi Farmasi; dan
   b. Pelayanan instalasi gizi.

Pasal 22

(1) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi terdiri dari :
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. harga obat.
(2) Pelayanan Instalasi Farmasi mencakup pelayanan kesediaan farmasi dan alat kesehatan.
(3) Besarnya harga obat mengacu pada Harga Enceran Tertinggi (HET) sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 23

(1) Komponen Tarif Pelayanan Instalasi Gizi terdiri dari :
   a. jasa sarana;
   b. jasa pelayanan; dan
   c. jasa medis.
(2) Instalasi gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSIA.
(3) Pelayanan instalasi gizi menangani kegiatan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien baik rawat inap maupun rawat jalan.
(4) Kegiatan pelayanan gizi RSIA terdiri dari:
   a. kegiatan gizi rawat inap; dan
   b. kegiatan penyuluhan/konsultasi dan rujukan gizi.

Bagian Keempat Belas
Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif

Pasal 24

(1) Komponen dan besaran Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif meliputi:
   a. jasa prasarana (hospital cost);
   b. jasa sarana;
   c. jasa medis;

d. Jasa paramedis.../-14-

d. jasa paramedis; dan
e. jasa umum.

(2) Tarif Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat narkose dan obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis.
(3) Tarif Pelayanan Tindakan Medis Operatif yang berlaku untuk pasien disesuaikan dengan ruang kelas rawatan.
(4) Pasien-pasien dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta setelah operasi dirawat di kelas sesuai dengan perjanjian kerjasama.
(5) Pasien askes sosial, biaya pelayanan mengikuti tarif askes, untuk selisih biayanya maka ditanggung oleh pasien yang bersangkutan (*cost sharing*).
(6) Jasa medis spesialis anaestesi pada tindakan operatif besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anasthesiologist Society Assosiation*), yaitu katagori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa sepesialis anastesi sebesar 40% sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50% dari jasa medis operator (spesialis).
(7) Tarif tindakan medis untuk pasien kelas II & III dapat diberikan potongan sebesar 20% dan 30% bagi pasien yang tidak ada penjamin.
(8) Macam dan tindakan medis serta tindakan medis khusus yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas
Tarif Pelayanan Medical Check Up

Pasal 25

(1) Komponen dan besaran Tarif Pelayanan Medical Chek Up meliputi :
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan; dan
c. jasa medis.

(2) Pelayanan Medical Check Up terdiri dari :
a. pelayanan medical check up untuk calon pegawai sederhana;
b. pelayanan medical check up untuk calon pegawai;
c. pelayanan medical check up dasar untuk laki-laki ;
d. pelayanan medical check up dasar utuk perempuan;
e. pelayanan medical check up standar untuk laki-laki;
f. pelayanan medical check up standar untuk perempuan;
g. pelayanan medical check up kesehatan jantung; dan
h. pelayanan medical check up pra nikah.

Bagian Keenam Belas
Tarif Pelayanan Penunjang Kesehatan Lainnya

Pasal 26

(1) Komponen Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan Lainnya terdiri dari:
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan; dan
c. jasa medis.

(2) Rincian Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan kesehatan;
b. surat tanda dirawat;

c. surat .../-15-

c. surat tanda kelahiran;
d. surat keterangan meninggal; dan
e. surat keterangan cuti.

Bagian Ketujuh Belas
Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

(1) Retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan, merupakan pelayanan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi RSIA meliputi :
   a. pendidikan;
   b. pelatihan;
   c. penelitian;
   d. kunjungan studi banding; dan
   e. penggunaan sarana/prasarana.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi medis, non medis, keperawatan dan ilmu serta bidang kesehatan lainnya.
(3) Komponen jasa pelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. jasa sarana; dan
   b. jasa pelayanan.

Pasal 28

(1) Rincian besaran tarif retribusi yang pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini;
(2) Ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
(3) Ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan Belas
Tarif Pelayanan Lainnya

Pasal 29

Tarif Pelayanan Lainnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

BAB VI
PENDAFTARAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Untuk mendapatkan pelayanan, wajib retribusi mendaftarkan diri pada loket RSIA yang sudah ditentukan.
(2) Wajib retribusi baik untuk rawat jalan maupun rawat inap harus memberikan identitas yang jelas dan benar pada lembaran rekam medik.
(3) Pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menandatangani pernyataan dan perjanjian yang tersedia di dalam berkas rekam medik.
(4) Wajib retribusi wajib membayar biaya retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII.../-16-

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

(1) Pemungutan retribusi dipungut berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat menurut pelayanan/tindakan yang dilayani pada unit-unit pelayanan berdasarkan tarif yang berlaku sesuai dengan Qanun ini.
(2) Retribusi untuk peserta askes dipungut berdasarkan besarnya tanggungan yang dikenakan kepada peserta Askes.
(3) Tarif pelayanan yang menjadi tanggung jawab penjamin atau pihak ketiga dipungut berdasarkan besarnya tanggungan yang dikenakan kepada pihak yang menerima pelayanan.
(4) Seluruh tarif layanan yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetorkan kepada bendaharawan penerima RSIA pada setiap jam kerja.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
(2) Apabila Wajib Retribusi layanan tidak juga melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 34

(1) Tarif layanan terhutang, berdasarkan jumlah tarif layanan yang harus dibayarkan bila pasien dibawa pulang oleh pihak penjamin tidak dapat dibayar lunas, maka kekurangan tersebut harus dibayar dengan membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan jangka waktu yang dibuatnya sesuai dengan formulir yang disediakan oleh pihak RSIA.
(2) Tarif layanan yang terhutang karena pasien yang dirawat melarikan diri, maka surat penagihan tarif layanan yang harus dibayarkan dikirim ke pihak keluarga atau pihak ketiga sebagai penjamin yang bertanggungjawab, dan pihak yang bertanggung- jawab tersebut harus menyelesaikan tarif layanan terhutang tersebut.

(3) Tarif layanan../-17-

(3) Tarif layanan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bila jangka waktu tarif layanan terhutang berakhir, dan pihak RSIA telah memberikan teguran, teguran I, teguran II dan teguran III tetapi belum juga dilunasi dalam masa 3 (tiga) bulan, maka pihak RSIA menyampaikan daftar tarif layanan yang terhutang tersebut kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk selanjutnya ditagih kepada pihak keluarga/penanggungjawab sebagai penjamin.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. diterbitkan surat teguran; atau
    b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi yang dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

(1) Penagihan tidak ditagih lagi bila penanggung jawab atau penjamin tarif layanan yang terhutang tidak mempunyai kemampuan dengan menyatakan secara tertulis kepada RSIA atau telah meninggal dunia.

(2) Penagihan tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak mempunyai kemampuan lagi dan menjadi tanggungan pihak RSIA serta harus mengajukan kepada Gubernur dengan data dan bukti-bukti tertulis secara lengkap untuk dihapuskan.

BAB XI
KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 38

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui direktur RSIA secara tertulis dengan mencantumkan identitas dan alasan yang jelas.
(2) Keberatan yang diajukan tersebut harus diproses oleh pihak RSIA paling lama dalam 21 (dua puluh satu) hari, dan bilamana tidak selesai maka akan diproses ke tingkat lebih tinggi.
(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan tarif layanan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan tarif layanan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima daftar tagihan retribusi.
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran tarif layanan dan pelaksanaan penagihan tarif layanan.

Pasal 39

(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (bulan) sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau bahkan menambah besarnya tarif layanan yang terutang.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 40

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan dan/atau melalui tim yang diberikan wewenang untuk itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
(3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam, kerusuhan, pasien miskin, orang cacat dan anak yatim piatu; dan,

(4).Tata cara .../-18-

(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
PENATA USAHAAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 41

(1) Pemungutan, pembukuan dan pelaporan hasil retribusi yang diterima di RSIA sebagai pendapatan daerah, dilaksanakan secara terpusat pada bendaharawan penerimaan.
(2) Seluruh penerimaan retribusi yang dipungut dari pelayanan yang dilakukan di RSIA seluruhnya disetor dan dilaporkan ke bendahara umum Aceh.

BAB XIV
SUBSIDI PELAYANAN

Pasal 42

(1) Pemerintah Aceh dapat memberikan subsidi dana sebagai tambahan biaya dari selisih perhitungan unit cost dari tarif yang telah ditetapkan.
(2) Direktur dapat menggunakan subsidi dana tersebut untuk biaya operasional, biaya investasi, dan biaya subsidi bagi keluarga miskin atas kekurangan biaya pelayanan yang telah ditetapkan PT. Askes.
(3) Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban memberikan subsidi dalam bentuk insentif kepada tenaga medis dan non medis yang sifatnya langka untuk kepentingan pelayanan RSIA.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

(1) Penderita yang meninggal di RSIA dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjamin secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
(2) Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam jenazah belum/tidak diambil/ diurus keluarganya, maka RSIA berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
(3) Jenazah sebagimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instalasi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk penelitian.

Pasal 44

(1) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSIA untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSIA dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Direktur dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang- undangan yang berlaku.

BAB XVI.../-20-

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2011 M
5 Muharram 1433 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 Desember 2011 M
5 Muharram 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 08

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

I. UMUM

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.

Pada hakekatnya Rumah Sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek pembiayaan bahwa Rumah Sakit memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan. Antisipasi dampak globalisasi perlu didukung dengan Peraturan Perundang-undangan yang memadai.

Dalam rangka mendanai berbagai kegiatan di rumah sakit, maka diperlukan anggaran yang cukup memadai sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan akan lebih maksimal.

Menurut ketentuan dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota terdiri atas:

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/ kota;
d. zakat; dan

e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah.

Pengelolaan sumber PAD Aceh dan PAD kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah memungut retribusi atas pelayanan kesehatan di rumah sakit ibu dan anak. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh berupaya untuk melaksanakan kewenangan tersebut dengan menyusun Qanun Aceh tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan pelayanan lainya adalah pelayanan yang bersifat non operasional dari rumah sakit antara lain jasa sewa, dan jasa parkir, yang penetapan besaran tarifnya akan di tetapkan dengan keputusan gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan rawat gabung adalah cara perawatan dimana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan, ditempatkan dalam sebuah ruangan, kamar atau tempat bersama-sama.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a.
Yang dimaksud dengan jasa prasarana atau hospital cost adalah tarif yang dikenakan untuk membiayai pemeliharaan dan operasional gedung, air, telpon dan listrik.
Huruf b.
Yang dimaksud dengan jasa sarana adalah jasa alat dan bahan habis pakai yang digunakan untuk pelayanan.
Huruf c.
Yang dimaksud dengan jasa medis adalah jasa operator, jasa spesialis anestesi dan spesialis pendamping.

Huruf d.
Yang dimaksud dengan paramedis adalah jasa perawat kamar operasi, perawat anestesi, perawat pendamping.
Huruf e.
Yang dimaksud jasa umum adalah jasa petugas non medis yang menunjang terlaksananya pelayanan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	**PELAYANAN RAWAT JALAN**	
I	**KONSULTASI DOKTER**	
	a. Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi	30.000
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	40.000
	c. Konsultasi Dokter Subspesialis	50.000
II	**POLI ANAK DAN POLI BEDAH**	
	a. Poli Anak	
	1 Mantox test	50.000
	2 Rumpelit test	10.000
	3 Imunisasi BCG	20.000
	4 Imunisasi DPT	20.000
	5 Imunisasi Hepatitis	20.000
	6 Imunisasi campak	20.000
	7 Memberikan vaksin polio	25.000
	8 ECG Anak	60.000
	9 Echocardiografi	300.000
	10 Test alergi	275.000
	11 Spirometri Anak	80.000
	12 Jasa Suntik	10.000
	13 Pasang infus Anak	15.000
	14 Pasang infus Bayi	18.000
	15 EEG	250.000
	b. Poli Bedah	
	1 Eksterpasi	80.000
	2 Insisi	80.000
	3 Eksplorasi	18.000
	4 Ekstraksi	18.000
	5 Eksisi	18.000
	6 Jahitan sekunder	80.000
	7 Kateterisasi	20.000
	8 Pasang Gip	80.000
	9 Buka jahitan	25.000
	10 Ganti perban	40.000
	11 Aspirasi	20.000
	12 Nekrotomi	60.000
	13 Perawatan Luka	50.000
III	**POLI BEDAH ANAK**	
	a. Angkat Jahitan	
	1 Angkat Jahitan Luka Kecil	12.000
	2 Angkat Jahitan Luka Sedang	18.000
	3 Angkat Jahitan Luka Besar	25.000
	4 Perawatan Luka Bakar	60.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	b. Ekterpasi	
	1 Buginasi	35.000
	2 Ekterpasi Kecil	100.000
	3 Ekterpasi Sedang	150.000
	4 Ekterpasi Besar	200.000
	5 Af Catheter	15.000
	6 Ektrasi kuku	25.000
	7 Pasang Catheter	20.000
	8 Sirkumsisi lokal	400.000
	9 Insisi Abses	75.000
	c. Jahit Luka	
	1 Jahit Luka Kecil	30.000
	2 Jahit Luka Sedang	50.000
	3 Jahit Luka Besar	80.000
	d. Nekrotomi	
	1 Nekrotomi Kecil	30.000
	2 Nekrotomi Sedang	50.000
	3 Nekrotomi Besar	80.000
	e. Pasang gips	
	1 Pasang gips	150.000
	f. Perawatan Luka	
	1 Perawatan Luka Kecil	20.000
	2 Perawatan Luka Dilatasi / Phymosis	25.000
	3 Perawatan Luka Sedang	45.000
	4 Perawatan Luka Besar	55.000
IV	**POLI KEBIDANAN DAN KELUARGA BERENCANA**	
	a. Poli Khusus Kebidanan	
	1 Amniosentesis	400.000
	2 Insersi/Ekstraksi AKDR	50.000
	3 Kolposkopi	200.000
	4 Kordosentesis	500.000
	5 Papsmear	50.000
	6 Sitologi Kecil, Papsmear	100.000
	b. USG	
	1 USG 3-4 Dimensi	100.000
	2 USG Colour	90.000
	3 USG 2D Tanpa Film	40.000
	c. Tindakan Lain	
	1 Pasang / Cuci Pesarium	50.000
	2 Perawatan Vagina	50.000
	3 Perawatan Luka Ringan	20.000
	4 Perawatan Luka Sedang	30.000
	5 Amnioinfusion	1.000.000
	6 Suntik KB	10.000
	7 Pasang Infus Dewasa	15.000
	8 Pemeriksaan Obstetri oleh bidan	20.000
	9 Pasang / ambil tampon vagina	40,000
	10 Pasang IUD	100.000
	11 Lepas IUD dengan pengait	100,000
	12 Lepas IUD tanpa pengait	52,000
	13 Vaginal Swab	72,000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	14 Pasang/Pengambilan pesarium	72,000
	15 Biopsi Vagina / porsio (tidak dibius)	150,000
	16 Pasang / lepas Inplant	150,000
V	**POLIKLINIK GIGI DAN MULUT**	
	1 Aktivir alat ortodonti lepas	50.000
	2 Buka jahitan	25.000
	3 Cabut gigi sulung Dengan chlorethyl	35.000
	4 Cementasi	60.000
	5 Ganti band baru per buah	70.000
	6 Ganti bracket baru per buah	65.000
	7 Ganti bracket estetik baru per buah	120.000
	8 Kontrol / Spooling	50.000
	9 Pengisian akar gigi sulung 1 akar	75.000
	10 Poles tambalan	50.000
	11 Pulp capping	75.000
	12 Tambal gigi dengan Glass Ionomer kecil	60.000
	13 Tambal gigi sementara (+ Arsen)	60.000
	14 Trepanasi	60.000
	15 Anesthesi infiltrasi	50.000
	16 Dental Foto	50.000
	17 Aktivir Alat orto cekat	90.000
	18 Cabut gigi anterior	90.000
	19 Pulpotomi	100.000
	20 Desensitisasi Dentin	120.000
	21 Fluoridasi per rahang	100.000
	22 Kuretase per regio	100.000
	23 Pengambilan Data & Diagnosis/Cetak	125.000
	24 Pengisian akar gigi sulung posterior	100.000
	25 Pengisian saluran akar gigi anterior permanen	100.000
	26 Perawatan saluran akar gigi anterior	90.000
	27 Scalling rahang atas	125.000
	28 Tambal gigi dengan Amalgam besar	90.000
	29 Tambal gigi dengan Glass Ionomer besar	125.000
	30 Tambal gigi Dengan Light Curing kecil	150.000
	31 Tambal gigi Dengan miracle mix	130.000
	32 Alveolectomy kecil	250.000
	33 Cabut gigi posterior	110.000
	34 Crown sementara	200.000
	35 Gigi tiruan acrylic per elemen	150.000
	36 Reparasi protesa per rahang	200.000
	37 Scalling rahang bawah	80.000
	38 Tambal gigi Dengan Light Curing sedang	100.000
	39 Alveolectomy besar	425.000
	40 Incisi abses	250.000
	41 Plat Prothesa acrylic rahang atas	300.000
	42 Plat prothesa acrylic rahang bawah	300.000
	43 Alat Orthodonti lepasan rahang atas	400.000
	44 Alat Orthodonti lepasan rahang bawah	400.000
	45 Cabut gigi dgn penyulit berat	425.000
	46 Enukleasi jaringan lunak	350.000
	47 Full crown acrylic	500.000
	48 Orthodonti plat 1 rahang dg ekspansi	450.000
	49 Ranula	350.000
	50 TMJ Problem	350.000
	51 Odontectomy	700.000
	52 Splinting	550.000
	53 Full denture acrylic Rahang Atas	1.500.000
	54 Full denture acrylic Rahang Bawah	1.500.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
VI	**POLI GIZI**	
	a. Konsultasi Ahli Gizi	
	1 Konsultasi Ahli Gizi	15.000
	b. Poli Gizi Lengkap	
	1 Konsul Dokter + Ahli Gizi	25.000
VII	**POLIKLINIK PENYAKIT DALAM**	
	a. Layanan Poliklinik Umum Penyakit Dalam	
	1 EKG (ELECTRO CARDIO GAPHY) Dewasa	65.000
	2 Spirometri Dewasa	50.000
	3 USG	120.000
	4 Tambahan Pemakaian Film per lembar	10.000
	5 Tes Mantoux	45.000
VIII	**POLIKLINIK MATA**	
	a. Diagnostik	
	1 Test Fluoresin	20.000
	2 Pemeriksaan Biomikroskop	20.000
	3 Funduskopi direk	20.000
	4 Ishihara	10.000
	5 Pemeriksaan stereoskopis (TNO)	25.000
	6 Keratometer	35.000
	7 Refraktometer	35.000
	8 Retinoskopi	35.000
	9 Sinoptophor	35.000
	10 Pemeriksaan refraksi	35.000
	11 Tonometri	35.000
	12 Biometri	35.000
	13 Funduskopi indirek	35.000
	14 Latihan CAM	35.000
	15 Pemeriksaan Strabismus	35.000
	16 Test Anel	35.000
	17 Test Schirmer	35.000
	b. Medis Sederhana	
	1 Angkat Jahitan	15.000
	2 Epilasi	30.000
	3 Irigasi Dengan Nacl 0.9%	30.000
	4 Korpus Alienum	30.000
	5 Ekstraksi Lithiasis	35.000
	c. Bedah Sederhana	
	1 Hordeolum/Chalazion	150.000
	2 Jahit palpebra sederhana (1-3 jahitan)	80.000
	3 Eksisi tumor jinak	250.000
	4 Ekstirpasi Nevus di palpebra	250.000
	5 Ekstirpasi Pterigium (bare sclera)	250.000
	6 Ekstirpasi Xanthelasma	250.000
	7 Jahit palpebra (4-6 Jahitan)	250.000
	8 Kantorafi	250.000
	9 Tarsorrafi	250.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
IX	**POLIKLINIK THT**	
	1 Ekstraksi serumen prop	20.000
	2 Kauterisasi kimiawi	20.000
	3 Mikroskop	50.000
	4 Ganti verband	15.000
	5 Toilet telinga / hidung	25.000
	6 Ekstraksi corp alienum di hidung / telinga	30.000
	7 Miringotomi / parasentesis	30.000
	8 Laringoskopi indirek	30.000
	9 Test pendengaran dg garpu tala	15.000
	10 Timpanometri	30.000
	11 Audiometri nada murni	30.000
	12 Biopsi kecil	30.000
	13 Ekstirpasi jar, granulasi liang telinga	30.000
	14 Ekstraksi corp alienum di tenggorok	30.000
	15 Insisi abses	30.000
	16 Tampon hidung anterior	30.000
	17 Otoskopi / Rinoskop / Laringoskopi dengan Endoscopy	30.000
	18 Nasofaringolaringoskopi dengan fiberscope	60.000
	19 Belloque tampon	80.000
	20 Graft membran timpani	125.000
X	**POLIKLINIK PROGRAM PENDIDIKAN ORANG TUA**	
	a. Konsultasi Dokter	
	1 Konsultasi ASI / perawatan payudara	30.000
	2 Konsultasi gizi ibu dan bayi	25.000
	3 Konsultasi perawatan bayi	25.000
	4 Konsultasi tanda-tanda persalinan	25.000
	b. Layanan Psikologi	
	1 Psikokonseling keluarga / perkawinan	55.000
	2 Psikokonseling kehamilan	55.000
	3 Psikokonseling persalinan / ses. Melahirkan	55.000
	4 Psikokonsultasi keluarga / perkawinan	55.000
	5 Psikokonsultasi kehamilan	55.000
	6 Psikokonsultasi persalinan / ses. Melahirkan	55.000
	7 Psikokonsultasi OT perkembangan bayi	55.000
	c. Pendidikan Ayah Bunda	
	1 Pendidikan kesehatan keluarga	50.000
	2 Pendidikan kesehatan pra perkawinan	50.000
	3 Pendidikan kesiapan mental pra perkawinan	50.000
	4 Pendidikan kesehatan ibu hamil	50.000
	5 Pendidikan persiapan melahirkan	50.000
	6 Pendidikan ibu setelah melahirkan	50.000
	7 Pendidikan menopause	50.000
	8 Psikoedukasi ibu hamil	50.000
	9 Psikoedukasi keluarga	50.000
	d. Pijat Bayi	
	1 Kursus pijat bayi utk orangtua	50.000
	e. Senam	
	1 Senam Aerobic	40.000
	2 Senam Body Language	40.000
	3 Senam Hamil	30.000
	4 Senam Nifas	30.000
	5 Senam Pilates / Yoga	40.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	f. Terapi Musik	
	1 Terapi Musik	30.000
XI	**Poli Laktasi**	
	1 Breast care ANC	25.000
	2 Breast care post partum	30.000
	3 Melatih ibu menyusui bayi dan memfollow-up ibu menyusui	20.000
B	**PELAYANAN RAWAT DARURAT**	
I	**KONSULTASI DOKTER**	
	a. Konsultasi Dokter Umum	*30.000*
	b. Konsultasi Dokter Spesialis	*50.000*
	c. Konsultasi Dokter Subspesialis	*60.000*
II	**GAWAT DARURAT**	
	1 Angkat jahitan Kecil	30.000
	2 EKG	30.000
	3 Lepas Kateter	30.000
	4 Pasang Infus / Yellow cap	30.000
	5 Pasang Kateter	30.000
	6 Pasang Sonde Lambung	30.000
	7 Pasang Spalk Infus	15.000
	8 Perawatan Luka Ringan	25.000
	9 Angkat Jahitan Sedang	40.000
	10 Klisma Gliserin / Yal	40.000
	11 Cross Insisi	40.000
	12 Extraksi Corpus	30.000
	13 Nebulizer	40.000
	14 Pasang Spalk Trauma	45.000
	15 Perawatan Luka Sedang	40.000
	16 Angkat jahitan Besar	55.000
	17 Bilas Lambung	60.000
	18 Extraksi Kuku	50.000
	19 Jahit Luka, Kecil	70.000
	20 Jahit Luka, Sedang	100.000
	21 Jahit Luka, Besar	150.000
	22 Perawatan Luka bakar minor	90.000
	23 Perawatan Luka bakar mayor	120.000
	24 Observasi	50.000
	25 Resusitasi jantung paru	85.000
	26 Pasang ETT	150.000
	27 CTG	35.000
	28 Tranfusi	15.000
	29 Fungsi pleura	200.000
	30 Vena seksi	150.000
	31 Khitan emergensi	150.000
	32 Pemberian suppositoria	8.000
	33 Pemakaian Oksigen	
	(1) O2 < 12 jam	15.000
	(2) O2 > 12 jam (24 jam)	30.000
III	**NICU/PICU**	
	a. Konsultasi Dokter	
	1 Konsul Dokter konsultan	80.000
	2 Konsultasi Psikologi	70.000
	b. Visite Dokter	
	1 Visite dokter spesialis Level I	80.000
	2 Visite dokter spesialis level II	90.000
	3 Visite dokter spesialis level III	100.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	c. Fisioterapi	
	1 Nebulizer	20.000
	2 Nebulizer + PD Suct/Exc	25.000
	d. Tindakan Anak	
	1 EKG	60.000
	2 Angkat jahit	30.000
	3 Perawatan kolostomi	40.000
	4 Perawatan luka operasi / bedah	25.000
	5 Pijat bayi	35.000
	6 Pengambilan darah AGD bukan dari arteri line / dll	40.000
	7 Pasang sonde lambung	25.000
	8 Pasang sonde Rektum	25.000
	9 Pasang kateter urine (DC)	25.000
	10 Pasang Infus bayi	25.000
	11 Pungsi Lumbal	180.000
	12 Newborn hearing screener	200.000
	13 Pasang ETT	175.000
	14 Pasang kateter vena umbilical	40.000
	15 Pasang kateter arteri umbilical	40.000
	16 Bilas lambung	150.000
	17 Perawatan luka berat	150.000
	18 Pasang sonde transpilorus	150.000
	19 Pungsi abdomen / Pungsi cairan ascites	150.000
	20 Pungsi pleura / perikardium	150.000
	21 Pasang CPAP I	300.000
	22 Pasang WSD bayi	500.000
	23 Sentral Line/Vena Seksi	1.200.000
	24 Pemasangan spalk infus	20.000
	e. Akomodasi	
	1 Foto terapi/24 jam	30.000
	2 O2 < 12 jam	15.000
	3 O2 > 12 jam (24 jam)	30.000
IV	**ICU**	
	a. Layanan /Tindakan di ICU	
	1 CPAP flow infant	30.000
	2 CPAP ventilator	30.000
	3 ETT Toilet	100.000
	4 Tracheal toilet / Suction	60.000
	5 Defibrilasi	200.000
	6 Monitoring ECG kontinu di ICU	50.000
	7 Pasang ETT	175.000
	8 Krikotirotomi	250.000
	9 PASANG AKSES VENA SENTRAL (C VP)	600.000
	10 Seksi vena dalam	350.000
	11 Seksi vena perifer	250.000
	12 Resusita jantung paru tunj hidup lnjtn (ABCDE+ETT)	400.000
	13 Resusitasi jantung paru (ABC+ETT)	250.000
	14 O2 < 12 jam	40.000
	15 O2 > 12 jam (24 jam)	70.000
	16 Pengambilan sample darah AGD / dll	60.000
	17 Pengambilan sample urine / kultur	15.000
	18 Pengambilan sample sputum kultur crn Brokhus	15.000
	19 Pasang WSD	625.000
	20 Angkat jahitan Kecil	50.000
	21 Angkat jahitan Sedang	100.000
	22 Angkat jahitan Besar	150.000
	23 Bilas Lambung	275.000
	24 Biopsi ginjal	600.000
	25 Biopsi Hati	400.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	26 Biopsi Sumsum Tulang / BMP	400.000
	27 BroncosCopy Diagnostik	800.000
	28 Echokardiographi Cito	375.000
	29 EKG	75.000
	30 Echokardiographi	300.000
	31 Nebulezer	40.000
	32 Nebulezer + PD Suct/Exc	60.000
	33 Nebulezer + SUCt/EXC + MWD	47.000
	34 Pasang infus anak	60.000
	35 Pasang infus dewasa	50.000
	36 Pasang Catheter	80.000
	37 Lepas Kateter	55.000
	38 Pasang sonde lambung	60.000
	39 Pasang Sonde Rectum	80.000
	40 Perawatan Colostomi	75.000
	41 Irigasi Kolon/ Spoeling	150.000
	42 Bouginage	150.000
	43 Lumbal Pungsi	150.000
	44 Pungsi abdomen / Pungsi cairan ascites	150.000
	45 Seksi vena perifer	150.000
	46 Supra pubic puncture	150.000
	47 Resusitasi bayi baru lahir kls I	150.000
	48 Klisma Gliserin	75.000
	49 Pungsi paru	200.000
	50 Suntik intra tekal (LP)	130.000
	51 Suntik IM/SC/IC /Skin Test	15.000
	52 Suntik sitostatik i.v	65.000
	53 Pasang intra osseus	80.000
C	**PELAYANAN AMBULAN**	
I	**DALAM KOTA - WILAYAH BANDA ACEH**	
	a. Dalam Kota - Wilayah Banda Aceh	60.000
II	**LUAR KOTA**	
	a. Per KM	7.000
III	**BIAYA PENDAMPING**	
	a. Antar Jemput Pasien	
	1 Transportasi pasien Gawat keluar RS (dokter),darat/jam	150.000
	2 Transportasi pasien Gawat keluar RS (dokter),laut/jam	225.000
	3 Transportasi pasien Gawat keluar RS (dokter),udara/jam	350.000
	4 Transportasi pasien Gawat keluar RS (Perawat),darat/jam	100.000
	5 Transportasi pasien Gawat keluar RS (Perawat),laut/jam	150.000
	6 Transportasi pasien Gawat keluar RS (Perawat),udara/jam	250.000

D	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP					
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SUPER VIP	VIP	KLS I	KLS II	KLS III
1	2	3	4	5	6	7
I	KONSULTASI DAN VISITE					
	1 Konsultasi dokter spesialis	70.000	50.000	40.000	25.000	10.000
	2 Konsultasi dokter subspesialis	100.000	85.000	60.000	30.000	25.000
	3 Visite dokter umum	80.000	70.000	45.000	30.000	15.000
	4 Visite dokter spesialis	90.000	60.000	60.000	40.000	20.000
	5 Visite dokter sub spesialis	110.000	85.000	60.000	30.000	25.000
II	AKOMODASI KAMAR PERAWATAN					
	1 Rawat inap biasa	600.000	425.000	280.000	120.000	70.000
	2 Rawat inap intensive	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3 NICU Level I	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 NICU Level II	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5 NICU Level III	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
III	TINDAKAN					
	1 EKG	100.000	80.000	40.000	30.000	20.000
	2 Klisma gliserin	100.000	80.000	40.000	30.000	20.000
	3 Monitoring & Intervensi Ventilasi/Oksigenisasi	50.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	4 Nebulizer	50.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	5 Pasang Catheter	50.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	6 Pasang infus anak	70.000	50.000	35.000	20.000	10.000
	7 Pasang infus dewasa	60.000	45.000	30.000	20.000	10.000
	8 Pasang sonde lambung	50.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	9 Pasang Spalk Infus	30.000	20.000	15.000	7.500	5.000
	10 Pengambilan Analisa Gas Darah	60.000	45.000	30.000	20.000	10.000
	11 Perawatan Colostomi	30.000	20.000	15.000	7.500	5.000
	12 Perawatan Luka Ringan	30.000	20.000	15.000	7.500	5.000
	13 Suntik IM/SC/IC/Skin Test	15.000	12.500	10.000	7.500	5.000
	14 Suntik sitostatik i.v	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	15 TPN/Transfusi + Monitoring	15.000	12.500	10.000	7.500	5.000
	16 Irigasi Kolon/ Spoeling	70.000	50.000	35.000	20.000	10.000
	17 Bouginage	100.000	80.000	40.000	30.000	20.000
	18 Perawatan luka berat / luas	100.000	80.000	40.000	30.000	20.000
	19 Perawatan Luka Sedang	60.000	45.000	30.000	20.000	10.000
	20 Resusitasi jantung paru	100.000	80.000	40.000	30.000	20.000
	21 Defibrilasi	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	22 Lumbal Pungsi	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	23 Pasang ETT	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	24 Pasang intra osseus	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	25 PH metri	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	26 Pungsi abdomen / Pungsi cairan ascites	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	27 Pungsi abdomen / Pungsi cairan ascites dewasa	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	28 Pungsi katup vp shunt	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	29 Pungsi paru	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	30 Seksi vena perifer	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	31 Suntik intra tekal (LP)	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	32 Supra pubic puncture	125.000	100.000	85.000	70.000	40.000
	33 Biopsi hati	600.000	500.000	400.000	325.000	240.000
	34 Biopsi sumsum tulang / BMP	600.000	500.000	400.000	325.000	240.000
	35 Pasang akses arteri	600.000	500.000	400.000	325.000	240.000
	36 Pasang WSD	600.000	500.000	400.000	325.000	240.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SUPER VIP	VIP	KLS I	KLS II	KLS III
IV	SARANA TINDAKAN					
	1 O2 < 12 jam	60.000	50.000	40.000	30.000	15.000
	2 O2 > 12 jam (24 jam)	110.000	100.000	70.000	60.000	30.000
	3 Sewa Bed Side Monitor	100.000	80.000	60.000	50.000	30.000
	4 Sewa Infusion Pump	50.000	45.000	35.000	25.000	20.000
	5 Sewa Syringe Pump	50.000	45.000	35.000	25.000	20.000
	6 Terapi Sinar/24 Jam	50.000	45.000	35.000	25.000	20.000
E	PELAYANAN PERSALINAN					
I	TINDAKAN BIDAN					
	1 Partus normal bidan	700.000	600.000	500.000	400.000	300.000
	2 Partus normal induksi bidan	800.000	700.000	600.000	450.000	350.000
	3 Partus gemelli bidan	800.000	700.000	600.000	450.000	350.000
	4 Jahit ulang episiotomi dangkal	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000
	5 Eksplorasi & jahit ulang episiotomi dalam	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000
	6 Plasenta manual oleh bidan	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
II	TINDAKAN DOKTER					
	1 Partus normal Dokter umum	1.000.000	800.000	600.000	450.000	400.000
	2 Partus Normal Dokter Obgyn	1.500.000	1.200.000	1.000.000		550.000
	3 Sterilisasi pospartum	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	550.000
	4 Histeroskopi operatif	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	550.000
	5 Partus induksi (> 28 minggu)	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	600.000
	6 Partus sungsang (> 28 minggu)	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	600.000
	7 Partus gemelli (> 28 minggu)	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	600.000
	8 Ekstraksi vakum (> 28 minggu)	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	600.000
	9 Ekstraksi forcep (> 28 minggu)	2.300.000	1.800.000	1.400.000	800.000	600.000
	10 Anestesi	750.000	600.000	450.000	400.000	350.000

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN II
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
F	**PELAYANAN REHABILITASI MEDIS**	
I	**KONSULTASI INSTALASI REHAB MEDIS**	
	a. Konsultasi Dokter spesialis rehab medis	40.000
II	**FISIOTERAPI**	
	a. Penanganan fisioterapi dengan modalitas aktinoterapi	
	1 Terapi sinar infra merah (IR) selama 15 menit	35.000
	2 Terapi sinar ultra violet (UV)	35.000
	3 Terapi sinar laser	35.000
	b. Penanganan fisioterapi dengan modalitas gelombang elektromagnetik	
	1 Terapi gelombang menengah (MWD) selama 15 menit	41.000
	2 Terapi gelombang pendek (SWD) selama 15 menit	41.000
	3 Terapi gelombang ultrasound (US) selama 10 menit	49.000
	4 Terapi nebulaizer/spirometer	48.000
	c. Penanganan dengan energi listrik	
	1 Terapi arus interferensi (IF)	41.000
	2 Terapi arus diadinamis	41.000
	3 Terapi arus tens	41.000
	4 Terapi arus paradic	41.000
	5 Terapi arus IDC	41.000
	6 Tes SDC (Strenght Duration Curve)	52.000
	7 Test NET (Nerves Exltatori Test)	52.000
	d. Penanganan dengan tenaga mekanik	
	1 Terapi traksi cervical	35.000
	2 Terapi traksi lumbal	35.000
	3 Terapi vaccum compretion therapy (VCT)	41.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	e. ***Penanganan dengan hydrotherapy/ cryotheraphy***	
	1 Cold pack therapy 10 menit	24.000
	2 Ice massage selama 10 menit	27.000
	3 Ice towel selama 5 menit	27.000
	4 Cool bath selama 15 menit	27.000
	5 Cool bath per lokasi	30.000
	6 Pool therapy hubbar tank	41.000
	7 Pool therapy whirl - pool	55.000
	f. Penanganan dengan terapi latihan /Tanpa menggunakan alat bantu	
	1 Latihan dengan metode latihan khusus /spesifik	74.000
	2 Latihan gerak dasar /latihan sederhana	56.000
	3 Terapi latihan dengan alat	
	(1) Latihan dengan menggunakan alat bantu jalan	30.000
	(2) Latihan dengan treatmill	39.000
	(3) Latihan dengan static bicycle	39.000
	(4) Latihan dengan quadricep bench	34.000
	(5) Latihan dengan alat fitness	34.000
	(6) Latihan dengan standing table	34.000
III	**OKUPASITERAPI**	
	1 Snoosien room	70.000
	2 Sensory integrasi	66.000
	3 Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	61.000
	4 Proper body mekanik	61.000
	5 Latihan rileksasi	61.000
	6 Analisa & intervensi perpepsi, kognitif psikomo	83.000
IV	**TERAPI WICARA**	
	1 Fungsi bicara	30.000
	2 Fungsi bahasa	30.000
	3 Fungsi menelan	30.000
V	**ORTOTIK PROSTETIK**	
	1 Milwauke brace XL	745.000
	2 Milwauke brace M	698.000
	3 Milwauke brace S	627.000
	4 Taylor brace dewasa	125.000
	5 Taylor brace anak	117.000
	6 Knight taylor brace	240.000
	7 Long leg brace dewasa	712.000
	8 Long leg brace anak	587.000
	9 Short leg brace dewasa	126.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	10 Short leg brace anak	108.000
	11 Boston Brace XL	750.000
	12 Boston Brace M	750.000
	13 Boston Brace S	750.000
	14 Back slap 1 pasang	142.000
	15 Spin steel type	64.000
	16 Collial phill dewasa	145.000
	17 Collial phill anak	125.000
	18 Extension brace dewasa	162.000
	19 Extension brace anak	130.000
	20 Above knee dewasa	537.000
	21 Above knee anak	430.000
	22 Below knee dewasa	244.000
	23 Below knee anak	220.000
	24 Syme's prothese	240.000
	25 Bamboo pylon leg	105.000
	26 Shoulder ring	103.000
	27 Dennis brown	101.000
	28 Knee pac	65.000
	29 Corecove sandal	75.000
	30 T scrap	55.000
	31 Hip desain hemipelvesty prostese	7.117.500
	32 Above knee prostese vinsingle axis	5.652.500
	33 Below knee prostese vinsingle axis	3.319.000
	34 Shoulder disri mechanical	6.790.000
	35 Above elbow mechanica	5.782.000
	36 Above elbow cosmetic	4.190.000
	37 Below elbow mechanical	4.482.000
	38 Below elbow cosmetic	2.890.000
	39 Below elbow cosmetic anak	1.752.500
	40 Through knee prostese	6.432.500
	41 Chopart prostese	1.557.500
	42 Syne prostese	1.362.500
G	**PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT**	
I	**Tindakan**	
	1 Aktivir alat ortodonti lepas	50.000
	2 Buka jahitan	25.000
	3 Cabut gigi sulung Dengan chlorethyl	35.000
	4 Cementasi	60.000
	5 Ganti band baru per buah	70.000
	6 Ganti bracket baru per buah	65.000
	7 Ganti bracket estetik baru per buah	120.000
	8 Kontrol / Spooling	50.000
	9 Pengisian akar gigi sulung 1 akar	75.000
	10 Poles tambalan	50.000
	11 Pulp capping	75.000
	12 Tambal gigi dengan Glass Ionomer kecil	60.000
	13 Tambal gigi sementara (+ Arsen)	60.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	14 Trepanasi	60.000
	15 Anesthesi infiltrasi	50.000
	16 Dental Foto	50.000
	17 Aktivir Alat orto cekat	90.000
	18 Cabut gigi anterior	90.000
	19 Pulpotomi	100.000
	20 Desensitisasi Dentin	120.000
	21 Fluoridasi per rahang	100.000
	22 Kuretase per regio	100.000
	23 Pengambilan Data & Diagnosis/Cetak	125.000
	24 Pengisian akar gigi sulung posterior	100.000
	25 Pengisian saluran akar gigi anterior permanen	100.000
	26 Perawatan saluran akar gigi anterior	90.000
	27 Scalling rahang atas	125.000
	28 Tambal gigi dengan Amalgam besar	90.000
	29 Tambal gigi dengan Glass Ionomer besar	125.000
	30 Tambal gigi Dengan Light Curing kecil	150.000
	31 Tambal gigi Dengan miracle mix	130.000
	33 Alveolectomy kecil	250.000
	36 Cabut gigi posterior	110.000
	37 Crown sementara	200.000
	40 Gigi tiruan acrylic per elemen	150.000
	47 Reparasi protesa per rahang	200.000
	48 Scalling rahang bawah	80.000
	49 Tambal gigi Dengan Light Curing sedang	100.000
	51 Alveolectomy besar	425.000
	52 Incisi abses	250.000
	53 Plat Prothesa acrylic rahang atas	300.000
	54 Plat prothesa acrylic rahang bawah	300.000
	55 Alat Orthodonti lepasan rahang atas	400.000
	56 Alat Orthodonti lepasan rahang bawah	400.000
	57 Cabut gigi dgn penyulit berat	425.000
	58 Enukleasi jaringan lunak	350.000
	59 Full crown acrylic	500.000
	60 Orthodonti plat 1 rahang dg ekspansi	450.000
	61 Ranula	350.000
	62 TMJ Problem	350.000
	63 Odontectomy	700.000
	65 Splinting	550.000
	66 Full denture acrylic Rahang Atas	1.500.000
	67 Full denture acrylic Rahang Bawah	1.500.000
H	**PELAYANAN KONSULTASI DAN TINDAKAN KHUSUS**	
I	**KONSULTASI PSIKOLOGI**	
	1 Konsultasi psikologi	35.000
	2 Tindakan psikologi	35.000
	3 Surat keterangan bebas narkotika	40.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
I	**PELAYANAN MEDICO LEGAL**	
	1 Pemeriksaan kesehatan (keperluan pendidikan, pekerjaan, dll)	5.000
	(1) umum	7.500
	(2) khusus	5.000
	2 Surat tanda dirawat	5.000
	3 Surat tanda kelahiran	5.000
	4 Surat keterangan meninggal untuk kepentingan keluarga	5.000
	5 Surat keterangan cuti	5.000
	6 Surat Keterangan Visum at Repertum	30.000
J	**PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH**	
	1 Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : mayat segar	75.000
	2 Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan : mayat membusuk	100.000
	3 Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan : mayat segar	145.000
	4 Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan : mayat membusuk	175.000
	5 Mayat segar dengan luka ringan (*remodelling*)	20.000
	6 Mayat segar dengan luka sedang (*remodelling*)	30.000
	7 Mayat segar dengan luka berat (*remodelling*)	50.000
	8 Mayat membusuk dengan luka ringan (*remodelling*)	25.000
	9 Mayat membusukr dengan luka sedang (*remodelling*)	35.000
	10 Mayat membusuk dengan luka berat (*remodelling*)	55.000
	11 Penguburan mayat segar	250.000
	12 Penguburan mayat membusuk	300.000
	13 Surat klaim asuransi	5.000
K	**TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**	
1	**PELAYANAN RADIOLOGI**	
	a. Konsultasi	
	Konsultasi Spesialis Radiologi	30.000
	b. Sederhana I	
	1 Thorax	60.000
	2 Polos abdomen (BNO)	60.000
	3 Pelvis AP	60.000
	4 Humerus AP/Lat	80.000
	5 Cuiti AP/Lat	74.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN			TARIF (Rp)
1	2			3
		6	Antebrachii AP/Lat	80.000
		7	Shoulder AP/Lat	74.000
		8	Manus AP/Lat	80.000
		9	Wrist joint AP/Lat	74.000
		10	Clavicula AP/Lat	74.000
		11	Femur AP/Lat	96.000
		12	Genu AP/Lat	84.000
		13	Cruris AP/Lat	78.000
		14	Ankle AP/Lat	80.000
		15	Pedis AP/Lat	80.000
		16	Schedell AP/Lat	80.000
		17	Sella khusus	80.000
		18	Basis cranii	88.000
		19	Nasal AP/Lat	74.000
		20	Mastoid 1 sisi	74.000
		21	TMJ 1 sisi 2 posisi	86.000
		22	Mandibula	98.000
		23	Cervical AP/Lat	80.000
		24	Cervical 4 posisi	80.000
		25	Thoracal AP/Lat	115.000
		26	Thoracal 4 posisi	148.000
		27	Thoracolumbal	115.000
		28	Thoracolumbal 4 posisi	148.000
		29	Lumbosacral AP/Lat	115.000
		30	Lumbosacral AP/Lat/oblique	148.000
		31	SPN/waters	83.000
		32	Orbita	75.000
		33	Abdomen 3 posisi	137.000
		34	Genu AP/Lat/sky line	92.000
		35	Thorax PA/Lat	115.000
		36	Pelvimetri	85.000
		37	Wangen sten rise	79.200
	c.	***Sedang***		
		1	Bone survey	268.000
		2	Mamografi 1 sisi	158.000
		3	Tomografi	150.000
		4	Cor analisa	138.000
		5	Bone age	127.000
		6	Panoramic	80.000
		7	BNO-IVP	390.000
		8	Cystografi	322.000
		9	Uretografi	345.000
		10	Oesofagografi	215.000
		11	MDF	228.000
		12	Barium Follow Trough	380.000
		13	Colon in loop	336.000
		14	Lopografi	290.000
		15	Appendicografi	227.000
		16	HSG	275.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN			TARIF (Rp)
1	2			3
		17	Fistulografi	325.000
		18	Cholangiografi T. Tube	400.000
		19	Urethrocystografi	340.000
		20	RPG	340.000
		21	APG	340.000
		22	Dacriografi	280.000
		23	**ERCP**	500.000
		24	Fluoroscopi	156.000
		25	C-Arm	112.000
		26	OMD	251.000
		27	Myelografi cervical	590.000
		28	Myelografi thoracal	620.000
		29	Myelografi lumbal	650.000
		30	Ductulografi	556.000
		31	Sialografi	525.000
		32	Phlebografi	515.000
	d.		***Canggih***	
		1	USG mamma	200.000
		2	USG thyroid	200.000
		3	USG parotis	200.000
		4	USG thorax	230.000
		5	USG abdomen atas	230.000
		6	USG abdomen bawah	229.600
		7	USG testis	248.000
		8	USG lengan	248.000
		9	USG bahu	248.000
		10	USG soft tissue	260.000
		11	USG whole abdomen	260.000
		12	USG guide/operasi	280.000
		13	**USG ginjal**	200.000
		14	USG bayi	200.000
		15	USG doppler sederhana	200.000
		16	USG dopler vasculer	380.000
B	**PELAYANAN PATOLOGI KLINIK**			
	a.		***Konsultasi***	
		1	Konsultasi Spesialis Patologi klinik	30.000
	b.		***Kimia***	
		1	Bilirubin total	12.000
		2	Bilirubin direk	12.000
		3	S.G.O.T	12.000
		4	S.G.P.T	12.000
		5	Alk Phosphatase	12.000
		6	Protein total	12.000
		7	Gamma GT	16.800
		8	Protein albumin	12.000
		9	Protein globulin	12.000
		10	Urium darah	12.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	11 Creatinin darah	14.000
	12 Uric acid darah / asam urat	12.000
	13 Cholesterol	12.000
	14 HDL Cholesterol	16.000
	15 LDL Cholesterol (direct)	16.000
	16 Trigliserida	16.000
	17 Glukose darah	13.600
	18 Kalium	16.000
	19 Natrium	16.000
	20 Clorida	16.000
	21 Kalsium	16.000
	22 CK. Nak	26.000
	23 CKMB	35.000
	24 LDH	35.000
	25 Troponin T	100.000
	26 Gas darah	63.000
	27 Amilase	35.000
	28 TIBC	30.000
	29 Serum iron	30.000
	30 Hb A1c	75.000
	c. Serologi	
	1 Tes kehamilan (urine)	10.000
	2 CRP	20.000
	3 Asto	20.000
	4 Rheumatik faktor	20.000
	5 Widal	20.000
	6 HIV	29.000
	7 Hbs Ag Rapid Test	30.000
	8 Hbs Ag Ellisa	50.000
	9 Anti HBs (Ellisa)	60.000
	10 Anti HCV	60.000
	11 Anti HAV IgM	60.000
	12 Ig G lg M (dengue)	120.000
	13 TSH	70.000
	14 FT4	70.000
	15 T3	70.000
	16 T4	70.000
	17 AFG	70.000
	18 HCG darah	70.000
	19 LH	70.000
	20 Testosteron	70.000
	21 Estradiol	70.000
	22 Progesteron	70.000
	23 Prolaktin	70.000
	24 VDRL	12.000
	25 TPHA	20.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	d. Hematologi	
	1 Tindakan BMP	150.000
	2 BMP	40.000
	3 Haemoglobin	6.000
	4 Lekosit	8.000
	5 LED/BBs	8.000
	6 Diff tel	10.000
	7 Trombosit	8.000
	8 Hematokrit	8.000
	9 Cloting time	5.000
	10 Bleeding time	5.000
	11 Golongan darah	7.000
	12 Eritrosit	8.000
	13 Malaria	16.000
	14 Filaria	16.000
	15 Rumple leede	5.000
	16 TT	19.500
	17 PT	19.500
	18 APTT	19.500
	19 Morfologi sel	25.000
	20 Retikolosit	5.000
	21 MCV	5.000
	22 MCH	5.000
	23 MCHC	5.000
	24 D Dimer	120.000
	e. Urinologi	
	1 Urinalisa (10 parameter)	14.000
	2 Berat jenis	4.000
	3 pH	4.000
	4 Keton	4.000
	5 Nitrit	4.000
	6 Glukosa	4.000
	7 Protein	4.000
	8 Urobilin	4.000
	9 Bilirubin	4.000
	10 Sedimen	4.000
	11 Protein 24 jam (esbach)	16.000
	12 Feses	14.000
	13 Darah samar	14.000
	14 Analisa sperma	30.000
	15 Analisa LCS makroskopis, mikroskopis kimia)	40.000
	f. Mikrobiologi	
	1 BTA/pewarnaan Z.Nelsen (BD)	17.000
	2 Pewarnaan gram	30.000
	3 Kerokan kulit / KOH 10%	10.000
	4 Kultur pus	35.000
	5 Kultur urine	35.000
	6 Kultur acites	35.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
	7 Kultur darah	35.000
	8 Kultur sekrit	35.000
	9 Kultur faeses	25.000
	10 Kultur sputum	43.000
	11 Kultur LCS	43.000
	12 Kultur makanan	43.000
	13 Kultur pleura	43.000
	14 Tes sensitifitas	15.000
III	**PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI**	
	a. Konsultasi	
	1 Konsultasi Spesialis Patologi Anatomi	30.000
	b. Hispatologi	
	1 Biopsi jaringan kecil	80.000
	2 Biopsi jaringan sedang	100.000
	3 Biopsi jaringan besar	120.000
	4 VC jaringan (potongan beku)	230.000
	5 Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang)	230.000
	c. Sitologi	
	1 FNAB deep (thorax, abdomen, tulang)	250.000
	2 FNAB dengan tindakan	210.000
	3 Hormonal serial	160.000
	4 Pap smear	85.000
	5 Sputum 1x	45.000
	6 Sputum 3x, cairan, sikatan, aspirasi	110.000
	7 Urine serial 3x	120.000
L	**TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK**	
	a. Konsultasi Gizi	
	1 Rawat jalan	12.500
	2 Kelas III	12.500
	3 Kelas II	15.000
	4 Kelas I	20.000
	5 Kelas VIP/Super VIP	25.000

M	TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF					
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SUPER VIP	VIP	KLS I	KLS II	KLS III
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	945.000	862.500	645.000	450.000	322.000
2	Sedang	1.771.000	1.610.000	1.204.000	840.000	602.000
3	Besar	2.800.000	2.300.000	1.850.000	1.526.000	1.150.000
4	Khusus	3.700.000	3.350.000	2.800.000	2.500.000	2.200.000

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN III
QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
1	2	3
N	**TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK-UP**	
I	**PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI (SEDERHANA)**	**275.000**
	1 Pemeriksaan jasmani	120.000
	- Foto thorax	
	2 Pemeriksaan laboratorium	130.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- Urine lengkap	
	3 Jasa pelayanan resume dan buku	25.000
II	**PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI**	**325.000**
	1 Pemeriksaan jasmani	120.000
	- Foto thorax	
	2 Pemeriksaan laboratorium	180.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- SGPT	
	- Ureum	
	- Urine lengkap	
	3 Jasa pelayanan resume dan buku	25.000
III	**PEMERIKSAAN DASAR LAKI-LAKI**	**375.000**
	1 Pemeriksaan jasmani	120.000
	- Foto thorax	
	2 Pemeriksaan laboratorium	230.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- SGOT	
	- SGPT	
	- Ureum	
	- Creatinin	
	- Kolesterol total	
	- Kolesterol HDL	
	- Gula darah N	
	- Gula darah PP	
	- Urine	
	3 Jasa pelayanan resume dan buku	25.000
IV	**PEMERIKSAAN DASAR PEREMPUAN**	**475.000**
	1 Semua jumlah pemeriksaan dasar laki-laki	375.000
	2 Pemeriksaan kandungan papsmear patologi	60.000
	3 Tindakan papsmear	40.000

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
V	**PEMERIKSAAN DASAR STANDAR LAKI-LAKI**	**1.016.000**
	1 Pemeriksaan jasmani	
	a. Dokter penyakit jantung	320.000
	- Treatmill test	
	- EKG	
	b. Dokter bedah	110.000
	- Anuscopi	
	c. Dokter mata	30.000
	- Visus-buta warna	
	d. Dokter Radiologi	300.000
	- foto thorax	
	- USG abdomen	
	e. Laboratorium	256.000
	- Darah lengkap	
	- Golongan darah	
	- SGOT	
	- SGPT	
	- Albumin	
	- Globulin	
	- Protein total	
	- Ureum	
	- Creatinin	
	- Asam urat	
	- Kolesterol total	
	- Kolesterol HDL	
	- Kolesterol LDL	
	- Triglyserida	
	- Gula darah N	
	- Gula darah PP	
	- Urine lengkap	
VI	**PEMERIKSAAN KESEHATAN STANDAR PEREMPUAN**	**1.105.800**
	1 Semua jumlah pemeriksaan dasar standar laki-laki	1.016.000
	2 Pemeriksaan kandungan papsmear	59.800
	3 Tindakan papsmer	30.000
O	**PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	
I	**PELAYANAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	20.000
	2 Swasta	25.000
	3 NGO / luar negeri	30.000
	b. Jenjang pendidikan akademi/D1-D3	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	45.000
	Tarif berlaku per orang per minggu	

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
II	**PELAYANAN PRAKTEK BIMBINGAN KHUSUS MAGANG / STUDI BANDING**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
	b. Jenjang pendidikan akademi/D1-D3	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	45.000
	c Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	35.000
	2 Swasta	40.000
	3 NGO/luar negeri	50.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
III	**PELAYANAN PRAKTEK BIMBINGAN KHUSUS MAGANG PEGAWAI**	
1.	**RUANG PERAWATAN BIASA**	
	a Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	20.000
	2 Swasta	25.000
	3 NGO/luar negeri	30.000
	b Jenjang pendidikan akademi/D1-D3	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	45.000
2.	**RUANG PERAWATAN KHUSUS**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	35.000
	2 Swasta	45.000
	3 NGO/luar negeri	55.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	40.000
	2 Swasta	50.000
	3 NGO/luar negeri	60.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	45.000
	2 Swasta	55.000
	3 NGO/luar negeri	65.000
	Tarif berlaku per orang per hari	

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
IV	**PELAYANAN PRAKTEK BIMBINGAN KHUSUS MAGANG MAHASISWA/I**	
1.	**RUANG PERAWATAN BIASA**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	20.000
	2 Swasta	25.000
	3 NGO/luar negeri	30.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	35.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
2.	**RUANG PERAWATAN KHUSUS**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	45.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	35.000
	2 Swasta	40.000
	3 NGO/luar negeri	50.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
V	**PELAYANAN PROGRAM ORIENTASI**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	20.000
	2 Swasta	25.000
	3 NGO/luar negeri	30.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	25.000
	2 Swasta	30.000
	3 NGO/luar negeri	40.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	30.000
	2 Swasta	35.000
	3 NGO/luar negeri	45.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
VI	**PELAYANAN PRAKTEK KASUS**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	50.000
	2 Swasta	65.000
	3 NGO/luar negeri	75.000

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
	b. **Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	75.000
	2 Swasta	95.000
	3 NGO/luar negeri	115.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	95.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
VII	**PENELITIAN**	
1.	**PENELITIAN STUDI KASUS**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	50.000
	2 Swasta	65.000
	3 NGO/luar negeri	75.000
	b. **Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	75.000
	2 Swasta	95.000
	3 NGO/luar negeri	115.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	95.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
2.	**PENELITIAN DATA AWAL**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	50.000
	2 Swasta	65.000
	3 NGO/luar negeri	75.000
	b. **Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	75.000
	2 Swasta	95.000
	3 NGO/luar negeri	115.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	95.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
3.	**PENELITIAN INTERVENSI KLIEN**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	85.000
	2 Swasta	100.000
	3 NGO/luar negeri	120.000
	b. **Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	100.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	125.000
	2 Swasta	160.000

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
	3 NGO/luar negeri	190.000
4.	**PENELITIAN DENGAN ALAT/BAHAN**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	90.000
	2 Swasta	115.000
	3 NGO/luar negeri	135.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	100.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	125.000
	2 Swasta	160.000
	3 NGO/luar negeri	190.000
5.	**UJI COBA QUESTIONER PENELITIAN**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	50.000
	1 Negeri	65.000
	2 Swasta	80.000
	3 NGO/luar negeri	
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	75.000
	2 Swasta	95.000
	3 NGO/luar negeri	115.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	95.000
	2 Swasta	125.000
	3 NGO/luar negeri	150.000
6.	**BIMBINGAN PENELITIAN**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	40.000
	2 Swasta	50.000
	3 NGO/luar negeri	50.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	40.000
	2 Swasta	50.000
	3 NGO/luar negeri	65.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	50.000
	2 Swasta	65.000
	3 NGO/luar negeri	80.000
7.	**PENGGUNAAN LABORATORIUM PRATIKUM**	
	a. Jenjang pendidikan menengah	
	1 Negeri	40.000
	2 Swasta	50.000
	3 NGO/luar negeri	60.000
	***b.* Jenjang pendidikan akademi/D1-D3**	
	1 Negeri	50.000
	2 Swasta	65.000

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
	3 NGO/luar negeri	80.000
	c. Jenjang pendidikan tinggi (S1)	
	1 Negeri	65.000
	2 Swasta	85.000
	3 NGO/luar negeri	100.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
8.	**PENGGUNAAN KARTU ANGGOTA PUSTAKA**	
	a. Jenjang pendidikan menengah, Akademi (D1-D3), strata 1, 2, dan 3	
	1 Negeri	7.000
	2 Swasta	13.000
	3 NGO/luar negeri	15.000
	Tarif berlaku per orang per tahun	
9.	**PENGGUNAAN MANIKIN**	
	a. Manikin CPR	
	1 Negeri	200.000
	2 Swasta	300.000
	3 NGO/luar negeri	500.000
	b. Manikin respiratory+ETT	
	1 Negeri	200.000
	2 Swasta	300.000
	3 NGO/luar negeri	500.000
	c. Manikin IV line	
	1 Negeri	200.000
	2 Swasta	300.000
	3 NGO/luar negeri	500.000
	d. Manikin yang lain	
	1 Negeri	150.000
	2 Swasta	200.000
	3 NGO/luar negeri	300.000
	Tarif berlaku per orang per hari	
10	**PENGGUNAAN AULA**	
	a. *Pemakaian aula*	
	1 Negeri	500.000
	2 Swasta	1.000.000
	3 NGO/luar negeri	1.500.000
	Tarif berlaku per hari	
11.	**PENGGUNAAN LAPTOP/LCD/SCREEN**	
	a. Pemakaian laptop/LCD/screen	
	1 Negeri	200.000
	2 Swasta	250.000
	3 NGO/luar negeri	300.000
	Tarif berlaku per orang per hari	

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)
12.	**PENGGUNAAN SEBAGAI TENAGA PENGAJAR**	
	1 Pembuatan materi per satu materi	300.000
	2 Pembekalan materi (45 menit) untuk narasumber	125.000
	3 Penceramah pada kegiatan orientasi, sosialisasi dan pengajaran.	300.000
	4 Pembuatan naskah soal ujian 1 (satu) topik mata pelajaran	150.000
	5 Para pakar/tenaga ahli yang diundang memberi 1 (satu) kali ceramah	700.000
	6 Pembekalan matrikulasi pra klinik per materi (45 menit)	125.000

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF